



P U T U S A N
Nomor 113/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

MISMAN, Umur: 64 tahun, Pekerjaan: swasta, beralamat di: Dusun Songbledek, RT. 001, RW. 004, Desa Songbledek, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SKK./Pdt.G/I/2017, tanggal 06 Januari 2017, telah memberi kuasa dan diwakili oleh **MAHESA JATI KUSUMA, S.H.,M.H. & API NUGROHO SETYO PUTRO, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat Law Office KUSUMA & PARTNERS Advocates and Legal Consultants, Bertempat Kedudukan di jalan Kalitan No. 9, Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I Konpens/ Penggugat I Rekonpens;**

Melawan:

1. **MUKIMAN DONO DOTOWINOTO**, Umur: 73 tahun, Pekerjaan: Pensiunan, beralamat di: Jalan Gajah No.54, RT.10 RW.05, Kel. Pandenlamper, Kec.Gayamsari, Kota Semarang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2017, diwakili oleh **BOMA PRIYA WIBAWA.,SH.** dan **IRWAN DWI SETIAWAN, SH.,MH.** Advokat pada Kantor **ADVOKAT/KONSUULTAN HUKUM BOMA, IRWAN & REKAN**, yang berkedudukan di Jalan Wisma Prasetya III, No.44, Sambirejo, Gayamsari, Semarang, 50166, selaku Kuasa Hukumnya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens;** -----
2. **Kepala Desa Ketos**, beralamat di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II Konpens/ Penggugat II Rekonpens;** -----
3. **Camat Paranggupito**, beralamat di desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut

Halaman 1 Putusan Nomor 113/Pdt/2017/PTSMG



sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat III**
Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi; -----

4. **Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri**, yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin, No. 1, Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara Nomor 113/Pdt/2017/PT SMG dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memperhatikan pula turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 4 Januari 2017, Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wng.; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, dalam surat gugatan tanggal 1 Juni 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari itu juga dalam Register Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Wng. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik sah atas satu bidang tanah yang menyatu dalam satu kesatuan C. No. 68 persil124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124 e/d.IV dengan luas keseluruhan \pm 28.575 m2 yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri; -----
2. Bahwa PENGUGAT mendapatkan obyek tanah tersebut dengan cara mewaris dari Karjosemito/ Kariyo Setiko (Alm) dengan Surati (Alm), berdasarkan Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Milik, tanggal 17 Januari 1988; -----
3. Bahwa tanggal 12 Juni 1989 Karjosemito telah meninggal dunia, diterangkan dalam surat kematian Nomor : 474.3/ 3, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II pada tanggal 8 Juni 1989; -----
4. Bahwa tanggal 26 Desember 2008 Surati telah meninggal dunia, diterangkan dalam surat kematian Nomor : 474.3/ 165/ IV/ 09, yang dikeluarkan oleh Camat Gayamsari, Kota Semarang pada 23 April 2009; ----
5. Bahwa PENGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Karjosemito/ Kariyo Setiko (Alm) yang diterangkan dalam Surat Keterangan Warisan pada tanggal 14 Januari 2015, yang dikuatkan oleh TERGUGAT III (pada saat itu dijabat Hariyanto, S.sos, MM), dan disaksikan oleh TERGUGAT II (pada saat itu dijabat Semi Kusumawati); -----
6. Bahwa PENGUGAT telah menguasai atas tanah C. No. 68 persil124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124 e/d.IV dengan luas keseluruhan \pm 28.575 m2 yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2015, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Berita Acara Kesaksian dengan saksi dari Sekretaris Desa Ketos (Agus Setiawan) dan Perangkat Desa Ketos (Karino Sudarsono), pada tanggal 14 Januari 2015, yang diketahui oleh TERGUGAT II (pada saat itu dijabat Semi Kusumawati); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, sebidang tanah yang menyatu dalam satu kesatuan C. No. 68 persil124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124 e/d.IV dengan luas keseluruhan \pm 28.575 m² yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri dengan batas – batas sebagai berikut: -----
Sebelah Utara : Tokarno, Sonopojo, Wakino, Kalimin; -----
Sebelah Timur : Sukino; -----
Sebelah Barat : Gunem, Danyangan; -----
Sebelah Selatan : Misman, Wil. Desa Songbledeg; -----
8. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015, PENGUGAT memohonkan penerbitan sertifikat atas tanah pada TURUT TERGUGAT tetapi ditolak dengan alasan tanah tersebut masih dalam sengketa; -----
9. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak untuk menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut karena adanya surat keberatan yang diajukan oleh TERGUGAT I pada tanggal 27 Juli 2015, berdasarkan surat kesepakatan tertanggal 27 Agustus 2014 tentang pembagian atas tanah C. No. 68 persil124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124 e/d.IV; -----
10. Bahwa surat kesepakatan pada tanggal 27 Agustus 2014, TERGUGAT I meminta sebagian tanah PENGUGAT agar diberikan kepada TERGUGAT I untuk dikuasai dengan dasar bahwa tanah C. No. 68 persil124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124 e/d.IV adalah tanah C. 82 yang diberikan oleh Kariyosetiko kepada TERGUGAT I, berdasarkan surat pernyataan penyerahan hak tanah dan hak milik yang dibuat oleh Karjosemito/ Kariyo Setiko (Alm) pada tanggal 12 Februari 1989; -----
11. Bahwa tanah C. 82 yang diberikan oleh Karjosemito/ Kariyo Setiko (Alm) kepada TERGUGAT I, berdasarkan surat pernyataan penyerahan hak tanah dan hak milik pada tanggal 12 Februari 1989 bukan tanah C. No. 68 persil124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124 e/d.IV; -----
12. Bahwa karena adanya pemaksaan atau intimidasi oleh TERGUGAT I dengan cara mengerahkan massa kurang lebih 25 orang, dalam kondisi situasi yang mengancam jiwa PENGUGAT maka secara terpaksa melakukan penandatanganan kesepakatan pada tanggal 27 Agustus 2014; -
13. Bahwa surat kesepakatan pada tanggal 27 Agustus 2014 dinyatakan gugur/ dibatalkan dengan kesepakatan lanjutan pada tanggal 8 Oktober 2014 dilakukan mediasi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang difasilitasi oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III (Bapak Sriyono), dengan hasil mediasi PENGUGAT adalah ahli waris tunggal berdasarkan surat resmi/ asli dari Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia C No. 68 tanggal 6 Januari 1959; -----
14. Bahwa karena adanya keberatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, dengan surat yang disampaikan kepada TURUT TERGUGAT pada tanggal 27 Juli 2015, mengakibatkan tidak diterbitkannya sertifikat tanah C. No. 68 persil124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124 e/d.IV, atas nama PENGUGAT; -----
15. Bahwa patut diketahui dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, PENGUGAT mengalami kerugian MATERIIL dan IMMATERIIL karena dengan tidak diterbitkan sertifikat tersebut, pembeli yang seharusnya membeli tanah tersebut dalam bentuk sertifikat menjadi batal, dan PENGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah); -----
16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh TERGUGAT I, PENGUGAT juga mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan; -----

Halaman 3 Putusan Nomor 113/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa permohonan pengajuan sertifikat atas tanah C. No. 68 persil124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124 e/d.IV, sudah sesuai dengan prosedur dan normatif yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan dan UUPA; -----

18. Bahwa gugatan PENGUGAT berdasarkan pada alat-alat bukti yang meyakinkan, maka PENGUGAT mohon agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vorrade), meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka PENGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA: -----
PRIMEER. -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya beserta akibat hukumnya; -----

2. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Karjosemito/ Kariyo Setiko (Alm), atas satu bidang tanah yang menyatu dalam satu kesatuan C. No. 68 persil124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124 e/d.IV; -----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah C. 82 yang diakui kepemilikannya oleh TERGUGAT I, bukan tanah C. No. 68 persil124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124 e/d.IV; -----

4. Menyatakan menurut hukum surat kesepakatan pada tanggal 27 Agustus 2014 antara PENGUGAT dan TERGUGAT I adalah tidak sah; -----

5. Menyatakan sah menurut hukum surat - surat keterangan yang dikeluarkan TERGUGAT II, TERGUGAT III, berkaitan dengan syarat permohonan sertifikat yang diajukan oleh PENGUGAT; -----

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk menerbitkan sertifikat atas tanah yang menyatu dalam satu kesatuan C. No. 68 persil124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124 e/d.IV, dengan luas keseluruhan ± 28.575 m2 yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri atas nama PENGUGAT; -----

7. Menghukum TERGUGAT I membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan; -----

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya verzet, banding, atau kasasi; -----

9. Menyatakan biaya perkara dibebankan menurut hukum yang berlaku ; -----
SUBSIDEIR, -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, sesuai dengan keyakinan dan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi dan Turut Terbanding I semula Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi, dalam surat jawaban tanggal 31 Agustus 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI -----

A. Gugatan Penggugat disusun secara tidak jelas dan tidak cermat sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*)

Halaman 4 Putusan Nomor 113/Pdt/2017/PTSMG



karena gugatan Penggugat terjadi penggabungan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatidige daads*) dengan wanprestasi dengan alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa sebagaimana berdasarkan pada hukum acara yang berlaku, gugatan harus disusun secara jelas, benar dan lengkap sehingga gugatan tidak menjadi kabur (*obscuurlibel*);-----
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa "Penggugat mendapatkan obyek tanah tersebut dengan cara mewaris dari Almarhum Karjosemito/Karyo Setiko dengan Almarhumah Surati, berdasarkan Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik, tertanggal 17 Januari 1988"; -----
3. Bahwa pernyataan Penggugat pada posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar dikarenakan Penggugat berstatus sebagai Anak Angkat sehingga tidak memiliki hak mewaris dan Penggugat merupakan salah satu anak angkat yang mendapatkan hibah dari Almarhum Karjosemito/Karyo Setiko dengan Almarhumah Surati bersama-sama dengan 2 (dua) orang anak angkat yang lain yaitu MISMAN (sekarang sebagai Tergugat I) dan PAIMAN sehingga perbuatan Penggugat dapat dinyatakan Pengakuan Sepihak dan Melawan Hak; -----
4. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan "bahwa pada tanggal 12 Juni 1989 Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO telah meninggal dunia, diterangkan dengan surat kematian Nomor : 474.3/3, yang dikeluarkan oleh Tergugat II pada tanggal 08 Juni 1989" adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasar dikarenakan Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO meninggal dunia di Dusun Ngelo, Desa Ketos, Kecamatan Giritontro (sekarang Paranggupito) pada tanggal 08 Juni 1989 berdasarkan Surat Kerangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ketos pada tanggal 18 Juni 1989 dan bukan pada tanggal 12 Juni 1989; -----
5. Bahwa berdasarkan pada posita gugatan Penggugat Angka 4 yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2008 Almarhumah SURATI meninggal dunia yang diterangkan dalam surat kematian Nomor : 474.3/165/IV/09, yang dikeluarkan oleh Camat Gayamasari, Kota Semarang pada tanggal 23 April 2009 adalah secara nyata dan fakta tidak benar, tidak berdasar dan diduga terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam proses penerbitan dan pembuatannya; -----
6. Bahwa berdasarkan fakta, keadaan serta bukti yang ada menerangkan bahwa Almarhumah SURATI meninggal di Gondopolo, Desa Klunggen, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri dengan dasar Surat Keterangan Kematian yang disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah Klunggen. Sehingga posita Penggugat Angka 4 dapat dinyatakan tidak benar dan tidak berdasar serta patut diduga adanya niat, etiket dan tindakan Penggugat untuk berupaya memanipulasi dan memalsukan bukti surat kematian atas nama Almarhumah SURATI; -----
7. Bahwa dalam Posita Penggugat Angka 5 yang menerangkan "Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Karjosemito/Karyo Setiko yang diterangkan dalam Surat Kerangan Warisan pada tanggal 14 Januari 2015, yang dikuatkan oleh Tergugat III (yang saat itu dijabat Hariyanto, S.Sos,M.M), dan



- disaksikan oleh Tergugat II (pada saat itu dijabat oleh Semi Kusumawati)” adalah tidak benar dan melawan hak; -----
8. Bahwa kembali mengacu pada eksepsi tergugat angka 3 secara tegas menyatakan bahwa Penggugat berstatus sebagai Anak Angkat sehingga tidak memiliki hak mewaris dan Penggugat merupakan salah satu anak angkat yang mendapatkan hibah dari Almarhum Karjosemito/Karyo Setiko dan Almarhumah Surati bersama-sama dengan 2 (dua) orang anak angkat yang lain yaitu MISMAN (sekarang sebagai Tergugat I) dan PAIMAN; -----
9. Bahwa merujuk pada posita gugatan Penggugat Angka 6 yang menerangkan bahwa Penggugat telah menguasai atas tanah C. No.68 persil persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.IV, 124 e/d.V dengan luas keseluruhan $\pm 28.575 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, sejak tahun 2015, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Berita Acara Kesaksian dengan saksi dari Sekretaris Desa Ketos (Agus Setiawan) dan Perangkat Desa Ketos (Karino Sudarsono), pada tanggal 14 Januari 2015, yang diketahui oleh TERGUGAT II (yang pada saat itu dijabat oleh Semi Kusumawati); -----
10. Bahwa mengacu pada posita gugatan Penggugat Angka 6 tersebut diatas bila disesuaikan dengan bukti surat yang ada bukan merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) akan tetapi merupakan Surat Keterangan Waris (SKW) yang materi, isi dan keterangannya perlu dibuktikan keaslian dan kebenarannya: -----
11. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Angka 7 tersebut Penggugat telah menyatakan bahwa,” Penggugat adalah pemilik sah atas satu bidang tanah yang menyatu dalam satu kesatuan C.No.68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.IV, 124 e/d.IV dengan luas keseluruhan $\pm 28.575 \text{ m}^2$ ” adalah “TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR” karena luas tanah C.No.68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, “124 d/d.III”, 124 e/d.IV adalah dengan luas keseluruhan $\pm 28.950 \text{ m}^2$ seperti hal yang terlampir berdasarkan Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988 yang dibuat pada saat Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO masih hidup; -----
12. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Angka 7 tersebut Penggugat telah menyatakan bahwa batas-batas tanahnya sebagai berikut: -----
- Sebelah Utara : Tokarno, Sonoprojo, Wakino, Kalimin; -----
 - Sebelah Selatan : Misman, Wilayah Desa Songbledeg; -----
 - Sebelah Timur : Sukino; -----
 - Sebelah Barat : Gunem, Danyangan; -----
13. Bahwa menurut keterangan batas-batas situasi tanah yang benar dan sesuai berdasarkan keadaan obyek tanah sebagai berikut: -----
- Sebelah Utara : Sikem, Sonoprojo, Wakino, Kalimin; -----
 - Sebelah Selatan : Misman, Sowirejo, Tember, Wardo dan Wilayah Desa Songbledeg; -----
 - Sebelah Timur : Sukino; -----
 - Sebelah Barat : Paiman, Satiman, Kasmi, Towikromo, Danyangan; -----
- Sehingga penyebutan batas-batas situasi tanah yang disampaikan Penggugat melalui gugatannya TIDAK CERMAT DAN SALAH; -----



14. Bahwa menindak lanjuti dalam uraian Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988 juga terdapat Hak Atas Kepemilikan tanah yang lain atas nama Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO yaitu Tanah C Nomor : 68 persil 18/IV, persil 107/IV dan persil 107a/P.I. Sehingga gugatan penggugat disusun secara tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuurlibel*); -----
15. Bahwa apabila diperinci secara keseluruhan bidang tanah yang menyatu dalam satu kesatuan luas tanah C.No.68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.III, 124 e/d.IV dengan luas keseluruhan $\pm 28.950 \text{ m}^2$ "TETAPI JUGA" beberapa bidang tanah lain yaitu No.Persil 18/IV, 107/IV, dan 107a/P.I dengan luas tanah keseluruhan $\pm 8.225 \text{ m}^2$, maka luas tanah keseluruhan berdasarkan pada Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988 adalah dengan luas keseluruhan Obyek Sengketa $\pm 37.175 \text{ m}^2$; -----
16. Bahwa berdasarkan posita penggugat angka 8 dan angka 9, memang benar Penggugat pada tanggal 14 Januari 2015 memohon penerbitan sertifikat atas tanah kepada Turut Tergugat dan ditolak dengan alasan bahwa Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2015 mengajukan Surat Keberatan kepada Turut Tergugat bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo tersebut masih dalam status sengketa antara Penggugat dan Tergugat I; -----
17. Bahwa Tergugat I mengajukan Surat Keberatan terhadap Proses Pensertifikatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat dengan berdasarkan Surat Kesepakatan tertanggal 27 Agustus 2014 tentang pembagian atas tanah dengan buku C Desa Nomor : 68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.III, 124 e/d.IV yang dalam prosesnya diduga terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat yaitu terjadi ketidaksesuaian pengukuran terhadap luas dan batas tanah yang telah disepakati sebelumnya antara para pihak dalam proses pengajuan pensertifikatan atas tanah; -----
18. Bahwa merujuk pada posita Penggugat angka 10 yang menerangkan bahwa "berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat "meminta sebagian tanah Penggugat agar diberikan kepada Tergugat I untuk dikuasai" adalah Tidak Benar dan tidak berdasar. -----
19. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 2014 menerangkan dan menyatakan kesepakatan yang dihadiri oleh semua pihak bahwa dari wasiat yang dibuat pada tahun 1988 dan wasiat pada tahun 1989 disetujui tanah C No.68 atas nama Karyosemito sebagai berikut: -----
 - 19.1. Bahwa pembagian tanah tegalan yang dimaksud, "disepakati" berdasarkan surat wasiat tertanggal 17 Februari 1989 dan "tanah tersebut tidak boleh dijual"; -----
 - 19.2. Bahwa untuk Tanah Pekarangan pembagian kepada Sdr. MISMAN dan Sdr. PAIMAN sesuai keikhlasan Sdr, MUKIMAN;
 - 19.3. Bahwa pembagian tanah tegalan sesuai dengan Gambar Lokasi yang ditanda tangani semua pihak dan para saksi; -----
 - 19.4. Bahwa "Hibah tanah tersebut syah" dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kepada Sanak Saudara dan anak cucu tidak berhak mengganggu gugat terhadap proses hibah ini; -----



- 19.5. Bahwa demikian Surat Pernyataan Pembagian ini kami buat dan kami tanda tangani bersama dengan disaksikan sejumlah saksi yang hadir dan Surat ini menjadi pegangan bersama, maka kami sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia; -----
- 19.6. Bahwa dengan demikian, pada prinsipnya terhadap obyek sengketa perkara *a quo* telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan PAIMAN sehingga berdasarkan Asas *Pacta Sun Servanda* sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Tergugat maupun Penggugat I dan PAIMAN; -----
20. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuurlibel*) karena didalamnya terdapat penggabungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang mana kedua hal tersebut didasarkan pada dasar hukum yang berbeda; -----
21. Bahwa kesepakatan antara Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas belum berakhir atau hapus oleh sebab-sebab hapusnya perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara, sehingga Penggugat beserta Tergugat I dan PAIMAN masing-masing wajib mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut; -----
22. Bahwa oleh karena kesepakatan antara Penggugat beserta Tergugat I dan PAIMAN terhadap obyek sengketa belum berakhir atau hapus oleh sebab-sebab hapusnya perikatan, menyebabkan gugatan Penggugat yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat dibuat secara *premature* (terlalu dini) sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);-----
23. Bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 12 yang menyatakan “Bahwa karena adanya pemaksaan atau intimidasi oleh Tergugat I dengan cara mengerahkan massa kurang lebih 25 orang, dalam kondisi dan situasi yang mengancam jiwa Penggugat maka secara terpaksa melakukan penandatanganan kesepakatan pada tanggal 27 Agustus 2014” adalah secara nyata dan fakta Tidak Benar dan Tidak Berdasar; -----
24. Bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 13 yang menyatakan “Bahwa Surat Kesepakatan pada tanggal 27 Agustus 2014 dinyatakan gugur/dibatalkan dengan kesepakatan lanjutan pada tanggal 08 Oktober 2014 dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat I yang difasilitasi oleh Tergugat II, Tergugat III (Bapak Sriyono), dengan hasil mediasi Penggugat adalah “ahli waris tunggal” berdasarkan surat resmi/ asli dari Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia C No.68 tanggal 6 Januari 1959 adalah secara nyata dan fakta Tidak Berdasar, Pemaksaan Kehendak dengan melawan Hak; -----
25. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Batas Positif pada tanggal 08 Oktober 2014 tidak terdapat pernyataan yang menerangkan bahwa Surat Kesepakatan pada tanggal 27 Agustus 2014 dinyatakan gugur/dibatalkan dengan kesepakatan lanjutan pada tanggal 08 Oktober 2014 dan tidak terdapat pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris tunggal berdasarkan surat



resmi/ asli dari Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia C No.68 tanggal 6 Januari 1959 sehingga sudah jelas Gugatan Penggugat disusun secara tidak jelas dan tidak cermat sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*) karena gugatan Penggugat terjadi penggabungan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigde daads*) dengan wanprestasi; -----

26. Bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 15 dapat dipahami dan sudah patut untuk diketahui maksud dan tujuan dari Penggugat adalah berusaha untuk menguasai dan memproses pensertifikatan atas tanah obyek sengketa karena adanya keinginan dari Pihak Penggugat untuk menjual Obyek Sengketa kepada pihak lain. Sehingga tindakan Turut Tergugat untuk tidak proses pensertifikatan dan menerbitkan sertifikat tanah yang masih dalam proses sengketa sudah tepat, sehingga mohon segala dampak dan akibat hukum baik materiil dan immateriil dari gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*); -----

27. Bahwa merujuk pada posita gugatan Penggugat Angka 17 yang menyatakan "bahwa permohonan pengajuan sertifikat atas tanah C. No.68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.IV, 124 e/d.IV, sudah sesuai dengan prosedur dan normatif yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan UUPA" adalah secara nyata tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*); -----

28. Bahwa Penggugat dalam permohonan pengajuan sertifikat atas tanah C. No.68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.IV, 124 e/d.IV diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah sepantasnya untuk dapat diproses dan dibuktikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya. Mengacu pada permasalahan dan tindakan Penggugat tersebut sudah tepat bila Turut Tergugat menghentikan proses pensertifikatan tanah yang dimohonkan oleh Pihak Penggugat; -----

II. DALAM POKOK PERKARA / KONPENS!; -----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II menolak/ menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam surat gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya; -----
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon agar segala dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* termuat kembali sebagai bagian dalam jawaban pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan; -----
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita Angka 1 (satu) sampai dengan Angka 18 (delapan belas) gugatan Penggugat mohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan dengan alasan sebagai berikut: -----
 - 3.1. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2 tersebut tidak benar dan tidak berdasar yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mendapatkan obyek tanah tersebut BUKAN dengan cara mewaris dikarenakan Penggugat berstatus sebagai Anak Angkat sehingga tidak memiliki hak mewaris dan Penggugat merupakan salah satu anak angkat yang mendapatkan hibah dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dan Almarhumah SURATI bersama-sama dengan 2 (dua) orang anak angkat yang lain yaitu MISMAN (sekarang sebagai Tergugat I) dan PAIMAN



sehingga perbuatan Penggugat dapat dinyatakan Pengakuan Sepihak dan Melawan Hak sehingga sudah sepatasnya untuk ditolak; -----

- 3.2. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan "bahwa pada tanggal 12 Juni 1989 Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO telah meninggal dunia, diterangkan dengan surat kematian Nomor : 474.3/3, yang dikeluarkan oleh Tergugat II pada tanggal 08 Juni 1989" adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasar dikarenakan Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO meninggal dunia di Dusun Ngelo, Desa Ketos, Kecamatan Giritontro (sekarang Paranggupito) pada tanggal 08 Juni 1989 berdasarkan Surat Kerangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ketos pada tanggal 18 Juni 1989 dan bukan pada tanggal 12 Juni 1989; -----
- 3.3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 3 tidak jelas dan tidak konsisten karena apabila mengacu pada: -----
- 3.3.1. Bahwa Surat Keterangan Waris yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa Ketos pada tanggal 30 September 2009 dan dikuatkan oleh Camat Paranggupito pada tanggal 01 Oktober 2009 menerangkan bahwa Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO meninggal pada tanggal 08 Juni 1989 dan; -----
- 3.3.2. Bahwa Surat Keterangan Waris dari Lurah/Kepala Desa Ketos pada tanggal 14 Januari 2015 serta dikuatkan oleh Camat Paranggupito pada tanggal 14 Januari 2015 menerangkan bahwa Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO meninggal pada tanggal 08 Juni 1989; -----
- 3.3.3. Bahwa secara nyata terdapat 2 (dua) Surat Keterangan Waris yang perlu dibuktikan kebenaran dan tujuan diterbitkannya ke 2 (dua) Surat Keterangan Waris tersebut; -
- 3.4. Bahwa mengacu pada posita gugatan Penggugat Angka 4 yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2008 Almarhumah SURATI meninggal dunia yang diterangkan dalam surat kematian Nomor : 474.3/165/IV/09, yang dikeluarkan oleh Camat Gayamasari, Kota Semarang pada tanggal 23 April 2009 adalah secara nyata dan fakta tidak benar, tidak berdasar dan diduga terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam proses penerbitan dan pembuatannya; -----
- 3.5. Bahwa berdasarkan fakta, keadaan serta bukti yang ada menerangkan bahwa Almarhumah SURATI meninggal di Gondopolo, Desa Klunggen, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri dengan dasar Surat Keterangan Kematian yang disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah Klunggen. Sehingga posita Penggugat Angka 4 dapat dinyatakan tidak benar dan tidak berdasar serta patut diduga adanya niat, etikat dan tindakan Penggugat untuk berupaya memanipulasi dan memalsukan bukti surat kematian atas nama Almarhumah SURATI; -----
- 3.6. Bahwa dalam Posita Penggugat Angka 5 yang menerangkan "Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Karjosemito/Karyo Setiko yang diterangkan dalam Surat Kerangan Warisan pada tanggal 14 Januari 2015, yang dikuatkan oleh Tergugat III (yang saat itu dijabat Hariyanto, S.Sos,M.M), dan disaksikan oleh Tergugat II (pada saat itu dijabat oleh Semi Kusumawati)" adalah Tidak dapat dibenarkan dan melawan hak; -



- 3.7. Bahwa kembali mengacu pada eksepsi tergugat angka 3 secara tegas menyatakan bahwa Penggugat berstatus sebagai Anak Angkat sehingga tidak memiliki hak mewaris dan Penggugat merupakan salah satu anak angkat yang mendapatkan hibah dari Almarhum Karjosemito/Karyo Setiko dan Almarhumah Surati bersama-sama dengan 2 (dua) orang anak angkat yang lain yaitu MISMAN (sekarang sebagai Tergugat I) dan PAIMAN; -----
- 3.8. Bahwa apabila merujuk pada Surat Pernyataan dari Lurah/Kepala Desa Ketos yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Sutardi dengan Nomor : 595.3/503/09 pada tanggal 30 September 2009 dan dikuatkan oleh Camat Paranggupito yang pada saat itu dijabat oleh SULARSO, S.Sos, M.Hum. dengan Nomor : 594.4/19 pada tanggal 01 Oktober 2009 secara nyata tidak berdasar dan adanya kepentingan sepihak dari Penggugat untuk melegalkan status dan kedudukan Penggugat dengan melawan hak para anak angkat yang lain dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena Penggugat sekali lagi bukan merupakan anak kandung dari pasangan Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dan Almarhumah SURATI; -----
- 3.9. Bahwa bila dianalisa lebih mendalam dalam Surat Pernyataan dari Lurah/ Kepala Desa Ketos pada tanggal 30 September 2009 dan dikuatkan oleh Camat Paranggupito pada tanggal 01 Oktober 2009 terdapat keterangan sepihak yang menyatakan bahwa "Penggugat merupakan anak yang dilahirkan" dari pasangan Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dan Almarhumah SURATI. Sehingga tindakan dan perbuatan Penggugat secara nyata melawan hak dan adanya etiket tidak baik; -----
- 3.10. Bahwa merujuk pada posita gugatan Penggugat Angka 6 yang menerangkan bahwa Penggugat telah menguasai atas tanah C. No.68 persil persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.IV, 124 e/d.V dengan luas keseluruhan $\pm 28.575 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, sejak tahun 2015, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Berita Acara Kesaksian dengan saksi dari Sekretaris Desa Ketos (Agus Setiawan) dan Perangkat Desa Ketos (Karino Sudarsono), pada tanggal 14 Januari 2015, yang diketahui oleh TERGUGAT II (yang pada saat itu dijabat oleh Semi Kusumawati); -----
- 3.11. Bahwa mengacu pada posita gugatan Penggugat Angka 6 tersebut diatas bukan merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) akan tetapi merupakan Surat Keterangan Kematian dan Ahli Waris yang materi, isi dan keterangannya menyatakan dan menerangkan bahwa: -----
- 3.11.1. Bahwa Pasangan suami istri dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO yang bertempat tinggal terakhir di Ngelo, Ketos, Kecamatan Giritontro (sekarang Paranggupito) pada tanggal 08 Juni 1989 telah meninggal dunia; -----
- 3.11.2. Bahwa Menerangkan pasangan suami istri dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dan Almarhumah SURATI "telah melahirkan" MUKIMAN DONO DOTOWINOTO (yang sekarang Penggugat); -----
- 3.11.3. Bahwa Demikian kami istri/suami dan "ke 1 (satu) orang anak" orang anak yang masih hidup.....cucu yang berasal dari anak keyang telah meninggal dunia merupakan



ahli waris dari mendingan Almarhum KARJOSEMITO/
KARYO SETIKO dan selain dari pada yang tersebut diatas
tidak ada lagi ahli waris lainnya; -----

3.12. Bahwa dapat diketahui adanya niat dan upaya Penggugat berusaha untuk merubah status yang sebelumnya sebagai anak angkat kemudian diubah menjadi anak kandung dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dan Almarhumah SURATI dengan cara-cara perbuatan melawan hukum; -----

3.13. Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Berita Acara Kesaksian dengan saksi dari Sekretaris Desa Ketos (Agus Setiawan) dan Perangkat Desa Ketos (Karino Sudarsono), pada tanggal 14 Januari 2015, yang diketahui oleh TERGUGAT II (yang pada saat itu dijabat oleh Semi Kusumawati)" seperti yang menjadi dasar Penggugat dalam posita gugatan Penggugat Angka 6 tersebut diatas yang sebetulnya adalah merupakan Surat Keterangan Waris; -----

3.14. Bahwa sebelum adanya Surat Keterangan Waris pada tanggal 14 Januari 2015 telah ada dan diterbitkan Surat Keterangan Waris pada tanggal 30 September 2009 yang dalam prosesnya dimohonkan oleh Penggugat sehingga dalam prosesnya terdapat 2 (dua) Surat Keterangan Waris yang dimohonkan oleh Penggugat. Sehingga dalam hal ini ada kerancuan dan di duga adanya indikasi manipulasi dan pemalsuan data-data yang berkaitan dengan Surat Keterangan Waris; -----

3.15. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Angka 7 tersebut Penggugat telah menyatakan bahwa," Penggugat adalah pemilik sah atas satu bidang tanah yang menyatu dalam satu kesatuan C.No.68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.IV, 124 e/d.V dengan luas keseluruhan $\pm 28.575 \text{ m}^2$ " adalah "SALAH dan TIDAK BERDASAR" karena luas tanah C.No.68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.III, 124 e/d.IV adalah dengan luas keseluruhan $\pm 28.950 \text{ m}^2$ seperti hal yang terlampir berdasarkan Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988 yang dibuat pada saat Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO masih hidup; -----

3.16. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Angka 7 tersebut Penggugat telah menyatakan bahwa batas-batas tanahnya sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Tokarno, Sonoprojo, Wakino, Kalimin; -----
- Sebelah Selatan : Misman, Wilayah Desa Songbledeg; -----
- Sebelah Timur : Sukino; -----
- Sebelah Barat : Gunem, Danyangan; -----

3.17. Bahwa menurut keterangan batas-batas situasi tanah yang benar dan sesuai berdasarkan keadaan obyek tanah sebagai berikut: ---

- Sebelah Utara : Sikem, Sonoprojo, Wakino, Kalimin; -----
- Sebelah Selatan : Misman, Sowirejo, Tember, Werto dan Wilayah Desa Songbledeg; -----
- Sebelah Timur : Sukino ; -----
- Sebelah Barat : Paiman, Satiman, Kasmi, Towikromo, Danyangan; -----

Sehingga penyebutan batas-batas situasi tanah yang disampaikan Penggugat melalui gugatannya TIDAK CERMAT DAN SALAH; ----

3.18. Bahwa menindak lanjuti dalam uraian Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988 juga terdapat Hak Atas Kepemilikan tanah yang lain atas



nama Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO yaitu Tanah C Nomor : 68 persil 18/IV, persil 107/IV dan persil 107a/P.I. Sehingga gugatan penggugat disusun secara tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuurlibel*); -----

- 3.19. Bahwa apabila diperinci secara keseluruhan bidang tanah yang menyatu dalam satu kesatuan luas tanah C.No.68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.III, 124 e/d.IV dengan luas keseluruhan $\pm 28.950 \text{ m}^2$ "TETAPI JUGA" beberapa bidang tanah lain yaitu No.Persil 18/IV, 107/IV, dan 107a/P.I dengan luas tanah keseluruhan $\pm 8.225 \text{ m}^2$, maka luas tanah keseluruhan berdasarkan pada Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988 adalah dengan luas keseluruhan Obyek Sengketa $\pm 37.175 \text{ m}^2$; -----
- 3.20. Bahwa setelah Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988 selesai dibuat dan dimiliki oleh Penggugat. Bahwa Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO baru menyadari bahwa isi dan materi yang diuraikan dalam Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988 tersebut diindikasikan mengandung maksud, tujuan serta etiket tidak baik yang dilakukan oleh Penggugat dalam membuat dan menyusun Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik tersebut; -----
- 3.21. Bahwa dalam isi materi Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988, terdapat pernyataan sebagai berikut: -----
- 3.21.1. Bahwa pada hari ini Minggu Wage, tanggal 17 Januari 1988 "Pihak-I (Ayah)" telah menyerahkan beberapa persil tanah kepada "Pihak ke-II (ANAK)". Bahwa dari penekanan Pihak I (Ayah) dan Pihak II (Anak) dapat dimaknai dan diartikan bahwa Penggugat menginginkan pengusaan atas Warisan dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO untuk dikuasai secara Sepihak oleh PENGGUGAT seorang diri; -----
- 3.21.2. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pernyataan selanjutnya yaitu, "Dan sejak Pihak ke-I (Ayah) menyerahkan tanah tersebut, selanjutnya tanah itu menjadi hak milik sepenuhnya si Pihak ke-II (Anak) terhitung mulai tanggal penyerahan sampai seterusnya". Bahwa pernyataan tersebut secara nyata dan fakta terdapat unsur paksaan dan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat; -----
- 3.21.3. Bahwa Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat dengan "Tanpa Kehadiran" para anak angkat yang lain yaitu MISMAN (Sekarang sebagai Tergugat I) karena pada saat itu Tergugat I masih merantau diluar Jawa dan Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO meminta Tergugat I untuk segera pulang ke kampung halaman; -----
- 3.21.4. Bahwa seperti yang terlampir dalam pembuatan Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik, keberadaan Saudara PAIMAN "HANYA" diberi kedudukan sebagai seorang saksi (padahal PAIMAN merupakan salah satu anak angkat dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO) sehingga dapat di analisa adanya indikasi etiket tidak baik yang dilakukan oleh Penggugat dalam



pembuatan Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik agar sodara PAIMAN tidak memiliki hak yang sama dan tidak mendapatkan bagian dari pembagian obyek hibah yang diberikan; -----

- 3.22. Bahwa dengan berpedoman pada Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah dan Hak Milik dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dengan No. C:68 Tertanggal 12 Februari 1989, menyatakan menyerahkan kepemilikan atas tanah tersebut kepada MISMAN, MUKIMAN, dan PAIMAN. Menerangkan bahwa Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO menyatakan dan membagi warisan kepada Para Pihak dengan jelas, adil dan diterima dalam hal pembagiannya oleh Para Pihak selaku Ahli Waris dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO; -----
- 3.23. Bahwa oleh karena Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO berpesan kepada para ahli waris apabila beliau meninggal, maka para ahli waris dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO baru dapat memperoleh hak dan kepemilikan atas Obyek Sengketa dengan kewenangan untuk menjual dengan ketentuan letak, luas tanah dan batas tanah yang terlampir sesuai dengan syarat yang tertuang dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah dan Hak Milik dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dengan No.C : 68 Tertanggal 12 Februari 1989; -----
- 3.24. Bahwa berdasarkan atas Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah dan Hak Milik dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dengan No.C : 68 Tertanggal 12 Februari 1989, menyatakan menyerahkan kepemilikan atas tanah tersebut kepada MISMAN, MUKIMAN, dan PAIMAN. Dengan ketentuan pembagian penyerahannya sebagai berikut: (1).MISMAN memperoleh pembagian warisan berupa Tanah C dari batas kalen ke selatan, Tanah pekarangan bagian timur, dan rumah belakang dan rumah dapur, (2) MUKIMAN memperoleh pembagian warisan berupa Tanah C batas kalen ke Utara, Tanah Pekarangan Tengah, (3). PAIMAN memperoleh pembagian warisan berupa tanah C dari kotak barat ke utara, dan Tanah Pekarangan Sebelah Barat; -----
- 3.25. Bahwa berdasarkan posita penggugat angka 8 dan angka 9, memang benar Penggugat pada tanggal 14 Januari 2015 memohon penerbitan sertifikat atas tanah kepada Turut Tergugat dan ditolak dengan alasan bahwa Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2015 mengajukan Surat Keberatan kepada Turut Tergugat bahwa Obyek Sengketa tersebut masih dalam status sengketa antara Penggugat dan Tergugat I; -----
- 3.26. Bahwa Tergugat I mengajukan Surat Keberatan terhadap Proses Pensertifikatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat dengan berdasarkan Surat Kesepakatan tertanggal 27 Agustus 2014 tentang pembagian atas tanah dengan buku C Desa Nomor : 68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.III,124 e/d.IV yang dalam prosesnya diduga terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat yaitu terjadi ketidaksesuaian pengukuran terhadap luas dan batas tanah yang telah disepakati sebelumnya antara para pihak dalam proses pengajuan pensertifikatan atas tanah; -----
- 3.27. Bahwa Proses Pensertifikatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Obyek Sengketa yang dalam prosesnya diduga terjadi Perbuatan Melawan Hukum yaitu: -----



- 3.27.1. Bahwa diduga terjadi manipulasi dan pemalsuan surat dalam proses permohonan pensertifikatan dan pengukuran terhadap obyek sengketa; -----
- 3.27.2. Bahwa diduga terjadi pelanggaran kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap batas kepemilikan tanah milik Tergugat I yang sebelumnya ditentukan dengan batas kalen, akan tetapi dalam proses pengajuan pensertifikatan dan pengukuran tanah melewati sampai batas kalen dan menjorok ke dalam wilayah tanah milik Tergugat I yang diperkirakan Penggugat mengklaim $\pm 4.000\text{m}^2$ tanah bagian dari milik Tergugat I; -----
- 3.27.3. Bahwa oleh karena tindakan Penggugat tersebut maka Tergugat I melakukan upaya pemblokiran atas obyek sengketa; -----
- 3.27.4. Bahwa permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I belum terselesaikan sampai adanya pengajuan gugatan ini di Pengadilan; -----
- 3.27.5. Bahwa merujuk pada posita Penggugat angka 10 yang menerangkan bahwa “berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat “meminta sebagian tanah Penggugat agar diberikan kepada Tergugat I untuk dikuasai” adalah TIDAK BENAR; -----
- 3.28. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 2014 menerangkan dan menyatakan kesepakatan bahwa dari wasiat yang dibuat pada tahun 1988 dan wasiat pada tahun 1989 disetujui tanah C No.68 atas nama Karyosemito sebagai berikut: -----
- 3.28.1. Bahwa pembagian tanah tegalan yang dimaksud, “disepakati” berdasarkan surat wasiat tertanggal 17 Februari 1989 dan “tanah tersebut tidak boleh dijual”; -----
- 3.28.2. Bahwa untuk Tanah Pekarangan pembagian kepada Sdr. MISMAN dan Sdr. PAIMAN sesuai keikhlasan Sdr. MUKIMAN; -----
- 3.28.3. Bahwa pembagian tanah tegalan sesuai dengan Gambar Lokasi yang ditanda tangani semua pihak dan para saksi; -
- 3.28.4. Bahwa “Hibah tanah tersebut syah” dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kepada Sanak Saudara dan anak cucu tidak berhak mengganggu gugat terhadap proses hibah ini; -----
- 3.28.5. Bahwa demikian Surat Pernyataan Pembagian ini kami buat dan kami tanda tangani bersama dengan disaksikan sejumlah saksi yang hadir dan Surat ini menjadi pegangan bersama, maka kami sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia; -----
- 3.29. Bahwa dengan demikian, pada prinsipnya terhadap obyek sengketa perkara *a quo* telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan PAIMAN sehingga berdasarkan Asas *Pacta Sun Servanda* sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Tergugat maupun Penggugat I dan PAIMAN; -----



- 3.30. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuurlibel*) karena didalamnya terdapat penggabungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang mana kedua hal tersebut didasarkan pada dasar hukum yang berbeda; -----
- 3.31. Bahwa kesepakatan antara Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas belum berakhir atau hapus oleh sebab-sebab hapusnya perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara, sehingga Penggugat beserta Tergugat I dan PAIMAN masing-masing wajib mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut; -----
- 3.32. Bahwa oleh karena kesepakatan antara Penggugat beserta Tergugat I dan PAIMAN terhadap obyek sengketa belum berakhir atau hapus oleh sebab-sebab hapusnya perikatan, menyebabkan gugatan Penggugat yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat dibuat secara *premature* (terlalu dini) sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*); -----
- 3.33. Bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 12 yang menyatakan "Bahwa karena adanya pemaksaan atau intimidasi oleh Tergugat I dengan cara mengerahkan massa kurang lebih 25 orang, dalam kondisi dan situasi yang mengancam jiwa Penggugat maka secara terpaksa melakukan penandatanganan kesepakatan pada tanggal 27 Agustus 2014" adalah secara nyata dan fakta Tidak Benar dan Tidak Berdasar; -----
- 3.34. Bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 13 yang menyatakan "Bahwa Surat Kesepakatan pada tanggal 27 Agustus 2014 dinyatakan gugur/dibatalkan dengan kesepakatan lanjutan pada tanggal 08 Oktober 2014 dilakukan mediasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT I yang difasilitasi oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III (Bapak Sriyono), dengan hasil mediasi PENGUGAT adalah "ahli waris tunggal" berdasarkan surat resmi/ asli dari Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia C No.68 tanggal 6 Januari 1959 adalah secara nyata dan fakta Tidak Berdasar, Pemaksaan Kehendak dengan melawan Hak; -----
- 3.35. Bahwa merujuk pada Surat Perjanjian Batas Positif pada tanggal 08 Oktober 2014 yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat berisi kesepakatan sebagai berikut: -----
- 3.35.1. Bahwa tanah C 68 atas nama Karyosemito batasnya yang sebelah selatan kalen (galengan kalen) \pm 7000 m² diberikan kepada MISMAN atas musyawarah di kecamatan tanggal 27 Agustus 2014; -----
- 3.35.2. Bahwa semua kesalahan putro yang disengaja maupun tidak disengaja saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan seikhlasnya; -----
- 3.35.3. Bahwa cepuri (pekarangan) tidak diberi dan diganti pembelian cepuri (pekarangan) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), ada rezeki ditambah lagi uang tersebut diberikan pada tanggal, sewanci-wanci bisa, secepat mungkin \pm tiga bulan sesudah kesepakatan; -----
- 3.35.4. Bahwa Surat Perjanjian tersebut pihak yang memberi adalah Penggugat dan Pihak yang menerima adalah Tergugat I; -----
- 3.36. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Batas Positif pada tanggal 08 Oktober 2014 tidak terdapat pernyataan yang menerangkan bahwa



Surat Kesepakatan pada tanggal 27 Agustus 2014 dinyatakan gugur/dibatalkan dengan kesepakatan lanjutan pada tanggal 08 Oktober 2014 dan tidak terdapat pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris tunggal berdasarkan surat resmi/ asli dari Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia C No.68 tanggal 6 Januari 1959 sehingga sudah jelas Gugatan Penggugat disusun secara tidak jelas dan tidak cermat sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*) karena gugatan Penggugat terjadi penggabungan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigde daads*) dengan wanprestasi; -----

- 3.37. Bahwa merujuk pada Surat Perjanjian Batas Positif pada tanggal 08 Oktober 2014 terdapat perjanjian pada poin ke-3 dari isi perjanjian yang dinyatakan, "Bahwa cepuri (pekarangan) tidak diberi, diganti pembelian cepuri (pekarangan) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), ada rezeki ditambahi lagi uang tersebut diberikan pada tanggal, sewanci-wanci bisa, secepat mungkin \pm tiga bulan sesudah kesepakatan"; -----
- 3.38. Bahwa terdapat kesepakatan pembayaran cepuri (Pekarangan) tersebut didasarkan adanya syarat yang diminta oleh Penggugat supaya Penggugat mau mengakui dan menyerahkan Tanah C No.68 bagian milik Tergugat I dengan syarat Tergugat I mau memberikan Tanah Pekarangan Bagian Timur dan Rumah Belakang dan Rumah Depan yang didasarkan pada Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah dan Hak Milik pada tanggal 12 Februari 1989 yang merupakan sebagian dari tanah hibah milik Tergugat I yang diperoleh dari Almarhum Karjosemito/ Kariyosetiko yang kemudian diminta dan dikuasai oleh Penggugat dengan syarat adanya uang pengganti sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); -----
- 3.39. Bahwa dalam seiring proses berjalannya waktu, syarat perjanjian pokok yaitu uang pengganti tersebut yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I paling lambat 3 (tiga) bulan sejak setelah kesepakatan Pihak Penggugat mengingkari kesepakatan tersebut dengan tidak dibayarkan dan tidak diberikan uang pembelian cepuri tadi kepada Tergugat I sehingga mohon Surat Perjanjian Batas Positif tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum yang mengikat bagi para pihak; -----
- 3.40. Bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 15 dapat dipahami dan sudah patut untuk diketahui maksud dan tujuan dari Penggugat berusaha untuk menguasai dan memproses pensertifikatan atas tanah obyek sengketa dikarenakan dan didasari adanya keinginan dari Pihak Penggugat untuk menjual Obyek Sengketa kepada pihak lain. Sehingga tindakan dan sikap dari Turut Tergugat untuk tidak melanjutkan proses pensertifikatan dan menerbitkan sertifikat tanah yang masih dalam proses sengketa, sehingga mohon segala dampak dan akibat hukum baik materiil dan immateriil dari gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*); -----
- 3.41. Bahwa merujuk pada posita gugatan Penggugat Angka 17 yang menyatakan "bahwa permohonan pengajuan sertifikat atas tanah C. No.68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.IV, 124 e/d.IV, sudah sesuai dengan prosedur dan normatif yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan UUPA" adalah secara nyata tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan



- Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*); -----
- 3.42. Bahwa Penggugat dalam permohonan pengajuan sertifikat atas tanah C. No.68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.IV, 124 e/d.IV diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dapat diproses dan dibuktikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya. Mengacu pada permasalahan dan tindakan Penggugat tersebut sudah tepat bila Turut Tergugat menghentikan proses pensertifikatan tanah yang dimohonkan oleh Pihak Penggugat; -----
- 3.43. Bahwa dengan demikian, berdasarkan asas *Pacta Sun Servanda* sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “ *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” maka perjanjian/kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Tergugat I maupun Penggugat I; -----
- 3.44. Bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas belum berakhir atau hapus oleh sebab-sebab hapusnya perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara, sehingga Penggugat dan Tergugat I masing-masing wajib menaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut; -----
4. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat I dengan total kerugian materiil dan immateriil berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 15 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut: --
- 4.1. Bahwa terhadap sengketa mengenai kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa perkara *a quo*, masih dalam keadaan status sengketa; -----
- 4.2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan asas *Pacta Sun Servanda* sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “ *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” maka perjanjian/kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Penggugat maupun Tergugat I; -----
- 4.3. Bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas belum berakhir atau hapus oleh sebab-sebab hapusnya perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara, sehingga Penggugat dan Tergugat I masing-masing wajib tunduk dan menaati serta melaksanakan kesepakatan tersebut; -----
- 4.4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Para Tergugat tersebut diatas, maka sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Para Penggugat kepada Para Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak; -----
5. Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat yang memohon supaya putusan dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun terhadap upaya hukum banding, kasasi maupun verzet mohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa syarat putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu harus memenuhi syarat sebagai berikut: -----
- 5.1. Menurut versi pasal 180 HIR, pasal 191 RBG dan pasal 54 Rv, syarat yang harus dipenuhi terdiri dari: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik; -----
- b. Didasarkan akta di bawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek; -----
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----
- 5.2. Menurut SEMA No. 03 Tahun 1971 dan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan buku II syarat yang harus dipenuhi terdiri dari: -----
 - a. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh tergugat; -----
 - b. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan; -----
 - c. ada gugatan provisi yang dikabulkan; -----
6. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan; -----
7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi karena selain tidak berdasar juga tidak relevan dengan perkara *a quo*; -----
- III. DALAM REKONPENSI -----
 1. Bahwa dalam Rekonsensi ini Tergugat Konpensi I mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi I, Tergugat Konpensi II mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi II, dan secara bersama-sama mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi; -----
 2. Bahwa demikian pula, dalam Rekonsensi ini Penggugat Konpensi I mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi I dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi; -----
 3. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi mohon segala yang telah termuat dalam Eksepsi serta dalam Konpensi tersebut diatas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap dan dimasukkan pula dalam gugatan Rekonsensi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan; -----
 4. Bahwa Penggugat berstatus sebagai Anak Angkat sehingga tidak memiliki hak mewaris dan Penggugat merupakan salah satu anak angkat yang mendapatkan hibah dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dan Almarhumah SURATI bersama-sama dengan 2 (dua) orang anak angkat yang lain yaitu MISMAN (sekarang sebagai Tergugat I) dan PAIMAN. Sehingga posita penggugat angka 1 dan 2 sudah sewajarnya ditolak; -----
 5. Bahwa Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO meninggal dunia di Dusun Ngelo, Desa Ketos, Kecamatan Giritontro (sekarang Paranggupito) pada tanggal 08 Juni 1989 berdasarkan Surat Kerangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ketos pada tanggal 18 Juni 1989 dan bukan pada tanggal 12 Juni 1989 seperti pada posita Penggugat Angka 3 yang diindikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memanipulasi ata pemalsuan terhadap bukti surat sehingga sudah selayaknya untuk dibuktikan kebenarannya;
 6. Bahwa Almarhumah SURATI meninggal di Gondopolo, Desa Klunggen, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri dengan dasar Surat Keterangan Kematian yang disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala

Halaman 19 Putusan Nomor 113/Pdt/2017/PTSMG



- Desa/Lurah Klunggen. Sehingga posita Penggugat Angka 4 dapat dinyatakan tidak benar dan tidak berdasar serta patut diduga adanya niat, etiket dan tindakan Penggugat untuk berupaya memanipulasi dan memalsukan bukti surat kematian atas nama Almarhumah SURATI sehingga diindikasikan terjadi Perbuatan Melawan Hukum; -----
7. Bahwa mengacu pada posita gugatan Penggugat Angka 6 tersebut diatas bukan merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) akan tetapi merupakan Surat Keterangan Kematian dan Ahli Waris yang materi, isi dan keterangannya menyatakan dan menerangkan bahwa: -----
- 7.1. Bahwa Bahwa Pasangan suami istri dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO yang bertempat tinggal terakhir di Ngelo, Ketos, Kecamatan Giritontro (sekarang Paranggupito) pada tanggal 08 Juni 1989 telah meninggal dunia; -----
- 7.2. Bahwa Bahwa Menerangkan pasangan suami istri dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dan Almarhumah SURATI "telah melahirkan" MUKIMAN DONO DOTOWINOTO (yang sekarang Penggugat); -----
- 7.3. Bahwa Bahwa Demikian kami istri/suami dan "ke 1 (satu) orang anak" orang anak yang masih hidup.....cucu yang berasal dari anak keyang telah meninggal dunia merupakan ahli waris dari mendingan Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dan selain dari pada yang tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya; -----
8. Bahwa dapat diketahui adanya niat dan upaya Penggugat berusaha untuk merubah status yang sebelumnya sebagai anak angkat kemudian diubah menjadi anak kandung dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dan Almarhumah SURATI dengan cara-cara perbuatan melawan hukum; -----
9. Bahwa sebelum adanya Surat Keterangan Waris pada tanggal 14 Januari 2015 telah ada dan diterbitkan Surat Keterangan Waris pada tanggal 30 September 2009 yang dalam prosesnya dimohonkan oleh Penggugat sehingga dalam prosesnya terdapat 2 (dua) Surat Keterangan Waris yang dimohonkan oleh Penggugat. Sehingga dalam hal ini ada kerancuan dan di duga adanya indikasi manipulasi dan pemalsuan data-data yang berkaitan dengan Surat Keterangan Waris; --
10. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Angka 7 tersebut Penggugat telah menyatakan bahwa," Penggugat adalah pemilik sah atas satu bidang tanah yang menyatu dalam satu kesatuan C.No.68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.IV,124 e/d.V dengan luas keseluruhan $\pm 28.575 \text{ m}^2$ " adalah "SALAH dan TIDAK BERDASAR" karena luas tanah C.No.68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.III,124 e/d.IV adalah dengan luas keseluruhan $\pm 28.950 \text{ m}^2$ seperti hal yang terlampir berdasarkan Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988 yang dibuat pada saat Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO masih hidup sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----
11. Bahwa menindaklanjuti posita gugatan Penggugat Angka 7 menurut keterangan batas-batas situasi tanah yang benar dan sesuai berdasarkan keadaan obyek tanah sebagai berikut: -----
- Sebelah Utara : Sikem, Sonoprojo, Wakino, Kalimin; -----
 - Sebelah Selatan : Sukino; -----
 - Sebelah Timur : Satiman, Towikromo, Danyangan; -----



- Sebelah Barat : Misman, Sowirejo, Kasmi, Tember, Wardo
dan Wilayah Desa Songbledeg; -----

Sehingga penyebutan batas-batas situasi tanah yang disampaikan Penggugat melalui gugatannya TIDAK CERMAT DAN SALAH; -----

12. Bahwa menindak lanjuti dalam uraian Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988 juga terdapat Hak Atas Kepemilikan tanah yang lain atas nama Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO yaitu Tanah C Nomor : 68 persil 18/IV, persil 107/IV dan persil 107a/P.I. Sehingga gugatan penggugat disusun secara tidak jelas, tidak cermat dan kabur (obscuurlibel); -----
13. Bahwa apabila diperinci secara keseluruhan bidang tanah yang menyatu dalam satu kesatuan luas tanah C.No.68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.III, 124 e/d.IV dengan luas keseluruhan $\pm 28.950 \text{ m}^2$ "TETAPI JUGA" beberapa bidang tanah lain yaitu No.Persil 18/IV, 107/IV, dan 107a/P.I dengan luas tanah keseluruhan $\pm 8.225 \text{ m}^2$, maka luas tanah keseluruhan berdasarkan pada Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988 adalah dengan luas keseluruhan Obyek Sengketa $\pm 37.175 \text{ m}^2$; -----
14. Bahwa setelah Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988 selesai dibuat dan dimiliki oleh Penggugat. Bahwa Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO baru menyadari bahwa isi dan materi yang diuraikan dalam Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988 tersebut diindikasikan mengandung maksud, tujuan serta etiket tidak baik yang dilakukan oleh Penggugat dalam membuat dan menyusun Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik tersebut; -----
15. Bahwa dalam isi materi Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988, terdapat pernyataan sebagai berikut: -----
 - 15.1. Bahwa pada hari ini Minggu Wage, tanggal 17 Januari 1988 "Pihak-I (Ayah)" telah menyerahkan beberapa persil tanah kepada "Pihak ke-II (ANAK)". Bahwa dari penekanan Pihak I (Ayah) dan Pihak II (Anak) dapat dimaknai dan diartikan bahwa Penggugat menginginkan pengusaan atas Warisan dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO untuk dikuasai secara Sepihak oleh PENGGUGAT seorang diri; -----
 - 15.2. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pernyataan selanjutnya yaitu, "Dan sejak Pihak ke-I (Ayah) menyerahkan tanah tersebut, selanjutnya tanah itu menjadi hak milik sepenuhnya si Pihak ke-II (Anak) terhitung mulai tanggal penyerahan sampai seterusnya". Bahwa pernyataan tersebut secara nyata dan fakta terdapat unsur paksaan dan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat; -----
 - 15.3. Bahwa Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat dengan "Tanpa Kehadiran" para anak angkat yang lain yaitu MISMAN (Sekarang sebagai Tergugat I) karena pada saat itu Tergugat I masih merantau diluar jawa dan Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO meminta Tergugat I untuk segera pulang ke kampung halaman; -----
 - 15.4. Bahwa seperti yang terlampir dalam pembuatan Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik, keberadaan Saudara PAIMAN "HANYA" diberi kedudukan sebagai seorang saksi (padahal PAIMAN merupakan salah satu anak angkat dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO) sehingga dapat di



analisa adanya indikasi etiket tidak baik yang dilakukan oleh Penggugat dalam pembuatan Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik agar sodara PAIMAN tidak memiliki hak yang sama dan tidak mendapatkan bagian dari pembagian obyek hibah yang diberikan; -----

16. Bahwa Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat pada tanggal 17 Januari 1988 adanya indikasi tindakan sepihak, pemaksaan hak dan upaya tindakan melawan hak yang dilakukan oleh Penggugat dalam proses pembuatannya; -----
17. Bahwa berdasarkan atas Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah dan Hak Milik dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dengan No.C : 68 Tertanggal 12 Februari 1989, menyatakan menyerahkan kepemilikan atas tanah tersebut kepada MISMAN, MUKIMAN, dan PAIMAN. Dengan ketentuan pembagian penyerahannya sebagai berikut: (1).MISMAN memperoleh pembagian warisan berupa Tanah C dari batas kalen ke selatan, Tanah pekarangan bagian timur, dan rumah belakang dan rumah dapur, (2) MUKIMAN memperoleh pembagian warisan berupa Tanah C batas kalen ke Utara, Tanah Pekarangan Tengah, (3). PAIMAN memperoleh pembagian warisan berupa tanah C dari kotak barat ke utara, dan Tanah Pekarangan Sebelah Barat; -----
18. Bahwa dengan berpedoman pada Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah dan Hak Milik dari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO dengan No.C : 68 Tertanggal 12 Februari 1989, sudah cukup berdasar dikarenakan dibuat dan ditandatangani langsung ketika Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO semasa masih hidup; -----
19. Bahwa berdasarkan posita penggugat angka 8 dan angka 9, memang benar Penggugat pada tanggal 14 Januari 2015 memohon penerbitan sertifikat atas tanah kepada Turut Tergugat dan ditolak dengan alasan bahwa Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2015 mengajukan Surat Keberatan kepada Turut Tergugat bahwa Obyek Sengketa tersebut masih dalam status sengketa antara Penggugat dan Tergugat I; -----
20. Bahwa Tergugat I mengajukan Surat Keberatan terhadap Proses Pensertifikatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat dengan berdasarkan Surat Kesepakatan tertanggal 27 Agustus 2014 tentang pembagian atas tanah dengan buku C Desa Nomor : 68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.III, 124 e/d.IV yang dalam prosesnya diduga terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat yaitu terjadi ketidaksesuaian pengukuran terhadap luas dan batas tanah yang telah disepakati sebelumnya antara para pihak dalam proses pengajuan pensertifikatan atas tanah; -----
21. Bahwa Proses Pensertifikatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Obyek Sengketa yang dalam prosesnya diduga terjadi Perbuatan Melawan Hukum yaitu: -----
 - 21.1. Bahwa diduga terjadi manipulasi dan pemalsuan surat dalam proses permohonan pensertifikatan dan pengukuran terhadap obyek sengketa; -----
 - 21.2. Bahwa diduga terjadi pelanggaran kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap batas kepemilikan tanah milik Tergugat I yang sebelumnya ditentukan dengan batas kalen, akan tetapi dalam proses pengajuan pensertifikatan dan pengukuran tanah melewati sampai batas kalen dan menjorok ke dalam wilayah tanah milik Tergugat I yang diperkirakan Penggugat mengklaim $\pm 4.000\text{m}^2$ tanah bagian dari milik Tergugat I; -----
 - 21.3. Bahwa oleh karena tindakan Penggugat tersebut maka Tergugat I melakukan upaya pemblokiran atas obyek sengketa; -----



- 21.4. Bahwa permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I belum terselesaikan sampai adanya pengajuan gugatan ini di Pengadilan; -----
22. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 2014 menerangkan dan menyatakan kesepakatan bahwa dari wasiat yang dibuat pada tahun 1988 dan wasiat pada tahun 1989 disetujui tanah C No.68 atas nama Karyosemito sebagai berikut: --
- 22.1. Bahwa pembagian tanah tegalan yang dimaksud, "disepakati" berdasarkan surat wasiat tertanggal 17 Februari 1989 dan "tanah tersebut tidak boleh dijual"; -----
- 22.2. Bahwa untuk Tanah Pekarangan pembagian kepada Sdr. MISMAN dan Sdr. PAIMAN sesuai keikhlasan Sdr, MUKIMAN; -----
- 22.3. Bahwa pembagian tanah tegalan sesuai dengan Gambar Lokasi yang ditanda tangani semua pihak dan para saksi; -----
- 22.4. Bahwa "Hibah tanah tersebut syah" dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kepada Sanak Saudara dan anak cucu tidak berhak mengganggu gugat terhadap proses hibah ini; ---
- 22.5. Bahwa demikian Surat Pernyataan Pembagian ini kami buat dan kami tanda tangani bersama dengan disaksikan sejumlah saksi yang hadir dan Surat ini menjadi pegangan bersama, maka kami sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia; -----
23. Bahwa dengan demikian, pada prinsipnya terhadap obyek sengketa perkara *a quo* telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan PAIMAN sehingga berdasarkan Asas *Pacta Sun Servanda* sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh Tergugat maupun Penggugat I dan PAIMAN; -----
24. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuurlibel*) karena didalamnya terdapat penggabungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang mana kedua hal tersebut didasarkan pada dasar hukum yang berbeda; -----
25. Bahwa kesepakatan antara Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas belum berakhir atau hapus oleh sebab-sebab hapusnya perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara, sehingga Penggugat beserta Tergugat I dan PAIMAN masing-masing wajib mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut; -----
26. Bahwa oleh karena kesepakatan antara Penggugat beserta Tergugat I dan PAIMAN terhadap obyek sengketa belum berakhir atau hapus oleh sebab-sebab hapusnya perikatan, menyebabkan gugatan Penggugat yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat dibuat secara *premature* (terlalu dini) sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*); -----
27. Bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 12 yang menyatakan "Bahwa karena adanya pemaksaan atau intimidasi oleh Tergugat I dengan cara mengerahkan massa kurang lebih 25 orang, dalam kondisi dan situasi yang mengancam jiwa Penggugat maka secara terpaksa melakukan penandatanganan kesepakatan pada tanggal 27 Agustus 2014" adalah secara nyata dan fakta Tidak Benar dan Tidak Berdasar---



28. Bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 13 yang menyatakan "Bahwa Surat Kesepakatan pada tanggal 27 Agustus 2014 dinyatakan gugur/dibatalkan dengan kesepakatan lanjutan pada tanggal 08 Oktober 2014 dilakukan mediasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT I yang difasilitasi oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III (Bapak Sriyono), dengan hasil mediasi PENGUGAT adalah "ahli waris tunggal" berdasarkan surat resmi/ asli dari Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia C No.68 tanggal 6 Januari 1959 adalah secara nyata dan fakta Tidak Berdasar, Pemaksaan Kehendak dengan melawan Hak; -----
29. Bahwa merujuk pada Surat Perjanjian Batas Positif pada tanggal 08 Oktober 2014 yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat berisi kesepakatan sebagai berikut : -----
- 29.1. Bahwa tanah C 68 atas nama Karyosemito batasnya yang sebelah selatan kalen (galengan kalen) $\pm 7000 \text{ m}^2$ diberikan kepada MISMAN atas musyawarah di kecamatan tanggal 27 Agustus 2014; -----
- 29.2. Bahwa semua kesalahan putro yang disengaja maupun tidak disengaja saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan seikhlasnya; -----
- 29.3. Bahwa cepuri (pekarangan) tidak diberi dan diganti pembelian cepuri (pekarangan) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), ada rezeki ditambahi lagi uang tersebut diberikan pada tanggal, sewanci-wanci bisa, secepat mungkin \pm tiga bulan sesudah kesepakatan; -----
- 29.4. Bahwa Surat Perjanjian tersebut pihak yang memberi adalah Penggugat dan Pihak yang menerima adalah Tergugat I; -----
30. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Batas Positif pada tanggal 08 Oktober 2014 tidak terdapat pernyataan yang menerangkan bahwa Surat Kesepakatan pada tanggal 27 Agustus 2014 dinyatakan gugur/dibatalkan dengan kesepakatan lanjutan pada tanggal 08 Oktober 2014 dan tidak terdapat pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris tunggal berdasarkan surat resmi/ asli dari Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia C No.68 tanggal 6 Januari 1959 sehingga sudah jelas Gugatan Penggugat disusun secara tidak jelas dan tidak cermat sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*) karena gugatan Penggugat terjadi penggabungan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigde daads*) dengan wanprestasi; -----
31. Bahwa merujuk pada Surat Perjanjian Batas Positif pada tanggal 08 Oktober 2014 terdapat perjanjian pada poin ke-3 dari isi perjanjian yang dinyatakan, "Bahwa cepuri (pekarangan) tidak diberi, diganti pembelian cepuri (pekarangan) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), ada rezeki ditambahi lagi uang tersebut diberikan pada tanggal, sewanci-wanci bisa, secepat mungkin \pm tiga bulan sesudah kesepakatan"; -----
32. Bahwa terdapat kesepakatan pembayaran cepuri (Pekarangan) tersebut didasarkan adanya syarat yang diminta oleh Penggugat supaya Penggugat mau mengakui dan menyerahkan Tanah C No.68 bagian milik Tergugat I dengan syarat Tergugat I mau memberikan Tanah Pekarangan Bagian Timur dan Rumah Belakang dan Rumah Depan yang didasarkan pada Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah dan Hak Milik pada tanggal 12 Februari 1989 yang merupakan sebagian dari tanah hibah milik Tergugat I yang diperoleh dari Almarhum Karjosemito/ Kariyosetiko yang kemudian diminta dan dikuasai oleh Penggugat dengan syarat adanya uang pengganti sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); -----



33. Bahwa dalam seiring proses berjalannya waktu, syarat perjanjian pokok yaitu uang pengganti tersebut yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I paling lambat 3 (tiga) bulan sejak setelah kesepakatan Pihak Penggugat mengingkari kesepakatan tersebut dengan tidak dibayarkan dan tidak diberikan uang pembelian cepuri tadi kepada Tergugat I sehingga mohon Surat Perjanjian Batas Positif tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum yang mengikat bagi para pihak;
34. Bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 15 dapat dipahami dan sudah patut untuk diketahui maksud dan tujuan dari Penggugat berusaha untuk menguasai dan memproses pensertifikatan atas tanah obyek sengketa dikarenakan dan didasari adanya keinginan dari Pihak Penggugat untuk menjual Obyek Sengketa kepada pihak lain. Sehingga tindakan dan sikap dari Turut Tergugat untuk tidak melanjutkan proses pensertifikatan dan menerbitkan sertifikat tanah yang masih dalam proses sengketa, sehingga mohon segala dampak dan akibat hukum baik materiil dan immateriil dari gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*); -----
35. Bahwa merujuk pada posita gugatan Penggugat Angka 17 yang menyatakan "bahwa permohonan pengajuan sertifikat atas tanah C. No.68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.IV, 124 e/d.IV, sudah sesuai dengan prosedur dan normatif yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan UUPA" adalah secara nyata tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*); -----
36. Bahwa Penggugat dalam permohonan pengajuan sertifikat atas tanah C. No.68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.IV, 124 e/d.IV diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dapat diproses dan dibuktikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya. Mengacu pada permasalahan dan tindakan Penggugat tersebut sudah tepat bila Turut Tergugat menghentikan proses pensertifikatan tanah yang dimohonkan oleh Pihak Penggugat; -----
37. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat I dengan total kerugian materiil dan immateriil berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 15 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:--
- 37.1. Bahwa terhadap sengketa mengenai kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa perkara *a quo*, masih dalam keadaan status sengketa; -----
- 37.2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan asas *Pacta Sun Servanda* sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi " *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" maka perjanjian/kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Penggugat maupun Tergugat I; -----
- 37.3. Bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas belum berakhir atau hapus oleh sebab-sebab hapusnya perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPdata, sehingga Penggugat dan Tergugat I masing-masing wajib tunduk dan menaati serta melaksanakan kesepakatan tersebut; -----
- 37.4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Para Tergugat tersebut diatas, maka sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Para Penggugat kepada Para Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak; -----

38. Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat yang memohon supaya putusan dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun terhadap upaya hukum banding, kasasi maupun verzet mohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa syarat putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu harus memenuhi syarat sebagai berikut: -----

38.1. Menurut versi pasal 180 HIR, pasal 191 RBG dan pasal 54 Rv, syarat yang harus dipenuhi terdiri dari: -----

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik; -----
- b. Didasarkan akta di bawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek; -----
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

38.2. Menurut SEMA No. 03 Tahun 1971 dan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan buku II syarat yang harus dipenuhi terdiri dari: -----

- a. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari akta otentik dan akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh tergugat; -----
- b. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan; -----
- c. Ada gugatan provisi yang dikabulkan; -----

39. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan; -----

40. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonsensi didasarkan atas bukti autentik sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 180 HIR, mohon untuk dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi; -----

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat Konpesi/Penggugat Rekonsensi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Wng, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: ---

I. DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

II. DALAM POKOK PERKARA (KONPENS): -----
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

III. DALAM REKONPENS: -----
PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi seluruhnya; -----
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengugat Rekonsensi I, Tergugat Rekonsensi dan Paiman adalah anak angkat yang berhak mendapatkan hibah dari Almarhum Karjosemito/Karyo Setiko dengan Almarhumah Surati terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo; -----
3. Menyatakan sebagai hukum kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi I yang dituangkan dalam Surat Pernyataan

Halaman 26 Putusan Nomor 113/Pdt/2017/PTSMG



Penyerahan Hak Tanah dan Hak Milik pada tanggal 12 Februari 1989 dan Surat pernyataan Kesepakatan Pembagian Atas Tanah C. No.68 Desa Ketos adalah sah dengan segala akibat hukumnya; -----

4. Menyatakan sebagai hukum kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi I yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Batas Positif, Surat Keterangan Waris pada tanggal 30 September 2009 dan tanggal 14 Januari 2015 adalah batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya; -----
5. Menyatakan sah dan berdasar Surat Keberatan proses Pensertifikatan Tanah yang diajukan Penggugat Rekonpensi I terhadap Turut Tergugat; -
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigde daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi; -----
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi atas pekarangan (cehuri) yang telah diserahkan dan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi sebagai akibat dan konsekuensi hukum terhadap dinyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Batas Positif pada tanggal 08 Oktober 2014; -----
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk tetap tunduk, patuh dan melaksanakan dengan penuh iktikad baik atas isi dalam putusan dalam gugatan perkara a quo antara Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi; -----
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi; -----

SUBSIDAIR: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*): -----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI: -----

Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi; -----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi, telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh oleh TERGUGAT III; -----
2. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya "Camat Paranggupito, yang beralamat di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri" selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT III adalah sangat keliru dan salah alamat karena Kecamatan Paranggupito alamatnya adalah Desa Paranggupito, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri; -----
3. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya tersebut pada angka 5 yaitu : bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari Karjosemito/Karjo Setiko (alm) yang diterangkan dalam Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Januari 2015, yang dikuatkan oleh Tergugat III (pada saat itu dijabat Hariyanto, S.Sos, MM) dan seterusnya itu tidak benar karena yang sebenarnya adalah "Haryanto, S.STP, M.Hum"; -----
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencantumkan nama Mukiman Dono Dotowinoto sedangkan yang Tergugat III ketahui dalam permohonan sertipikat adalah Mukiman Dono Doetowinoto (sesuai Foto



copi KTP/identitas diri yang dilampirkan), oleh karena itu Tergugat III ragu atas adanya perbedaan nama tersebut karena akan berimbas kepada kapasitas dalam melakukan gugatan khususnya hubungan antara subyek Perkara dan obyeknya; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT III; -----

2. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya tersebut pada angka 5 yaitu : bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari Karjosemito/Karjo Setiko (alm) yang diterangkan dalam Surat Keterangan Warisan tanggal 14 Januari 2015, yang dikuatkan oleh Tergugat III (pada saat itu dijabat Hariyanto, S.Sos, MM) dan seterusnya itu tidak benar karena yang sebenarnya adalah "Haryanto, S.STP,M.Hum" oleh karena itu maka akan menimbulkan keraguan atas kebenaran Surat Keterangan Warisan tersebut; -----

3. Pernyataan Penggugat pada gugatannya point 5 yang menyatakan bahwa "Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Karjo Semito/Karjo Setiko (almh) yang diterangkan dalam surat keterangan warisan tanggal 14 Januaei 2015, yang dikuatkan oleh TERGUGAT III (pada saat itu dijabat Hariyanto, S.Sos, MM), dan disaksikan oleh TERGUGAT II (pada saat itu dijabat Semi Kusumawati); -----

Tergugat III sampaikan bahwa : Sdri. Semi Kusumawati selaku Kepala Desa Ketos menyatakan mencabut surat keterangan warisan No. 594.3/01 yang menerangkan bahwa Mukiman Dono Doetowinoto adalah ahli waris almarhum Karjo Semito/Karjo Setiko, serta para saksi dalam surat Keterangan tersebut yaitu Semi Kusumawati, Agus Setiawan dan Karino Sudarsono juga telah menyatakan menarik kesaksian atas penerbitan Surat Keterangan Warisan Nomor 594.3/01 tanggal 14 – 01 – 2015, oleh karena itu patut kiranya apabila Surat Keterangan Warisan tersebut diduga adanya ketidakbenaran; -----

4. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya tersebut nomor 6 telah menguasai atas nama C.no. 68 persil 124^o/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124e/d.IV dengan luas : ± 28.575 m² yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2015, berdasarkan penguasaan fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Berita Acara Kesaksian dengan saksi dari Sekretaris Desa Ketos (Agus Setiawan) dan Perangkat Desa Ketos (Karino Sudarsono), yang diketahui oleh TERGUGAT II (pada saat itu dijabat Semi Kusumawati), perlu Tergugat III sampaikan bahwa pernyataan tersebut disanggah dengan surat pernyataan dari Sdr. Paiman dan Misman tertanggal 10 Maret 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Ketos yang dijabat oleh Semi Kusumawati dan didukung pula dengan Surat Pernyataan dari Semi kusumawati, Agus Setiawan dan Karino Sudarsono tanggal 17 maret 2016; -----

5. Bahwa Tergugat III juga memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menyatakan bahwa eksepsi Tergugat III juga menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas bersama ini TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan: -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya; -----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat III merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara; -----
3. Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; -----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Konpensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TURUT TERGUGAT; -----
2. Bahwa Penggugat menyatakan “Turut Tergugat menolak untuk menerbitkan sertipikat atas tanah yang menjadi obyek Perkara” itu adalah tidak benar dan terlalu berlebihan akan tetapi Turut Tergugat hanya menunda proses agar Sdr. Mukiman Dono Doetowinoto (kalau memang itu adalah nama yang sama dengan Penggugat) dengan Sdr. Misman (Tergugat I) dan juga dengan Paiman untuk menyelesaikan permasalahan atas tanah obyek sengketa antara kedua belah pihak; ----
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencantumkan nama Mukiman Dono Dotowinoto sedangkan yang Turut Tergugat ketahui dalam permohonan sertipikat adalah Mukiman Dono Doetowinoto (sesuai Foto oopi KTP/identitas diri yang dilampirkan), oleh karena itu Turut Tergugat ragu atas adanya perbedaan nama tersebut karena akan berimbas kepada kapasitas dalam melakukan gugatan khususnya hubungan antara subyek Perkara dan obyeknya; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TURUT TERGUGAT; -----
2. Bahwa Penggugat menyatakan “Turut Tergugat menolak untuk menerbitkan sertipikat atas tanah yang menjadi obyek Perkara” itu adalah tidak benar dan terlalu berlebihan akan tetapi Turut Tergugat hanya menunda proses agar Sdr. Mukiman Dono Doetowinoto (kalau memang itu adalah nama yang sama dengan Penggugat) dengan Sdr. Misman (Tergugat I) dan juga dengan Paiman untuk menyelesaikan permasalahan atas tanah obyek sengketa antara kedua belah pihak, sebagaimana surat Turut Tergugat kepada Penggugat tertanggal 16 Maret 2016 No. 487/33.12/III/2016; -----
3. Pernyataan Penggugat pada gugatannya point 5 yang menyatakan bahwa “Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Karjo Semito/Karjo Setiko (almh) yang diterangkan dalam surat keterangan warisan tanggal 14 Januaei 2015, yang dikuatkan oleh TERGUGAT III (pada saat itu di jabat Hariyanto, S.Sos, MM), dan disaksikan oleh TERGUGAT II (pada saat itu dijabat Semi Kusumawati); -----
Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa : Sdri. Semi Kusumawati selaku Kepala Desa Ketos menyatakan mencabut surat keterangan warisan No. 594.3/01 yang menerangkan bahwa Mukiman Dono Doetowinoto adalah ahli waris almarhum Karjo Semito/Karjo Setiko (sebagaimana suratnya tanggal 17 Maret 2016 nomor : 594.3/82/2016), dan Semi

Halaman 29 Putusan Nomor 113/Pdt/2017/PTSMG



Kusumawati, Agus Setiawan dan Karino Sudarsono telah pula menarik kesaksian atas Surat Keterangan Warisan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2016, oleh karena itu patut kiranya apabila permohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa ditangguhkan/ditunda; -----

4. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya tersebut nomor 6 telah menguasai atas nama C.no. 68 persil 124^o/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124e/d.IV dengan luas : $\pm 28.575 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2015, berdasarkan penguasaan fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Berita Acara Kesaksian dengan saksi dari Sekretaris Desa Ketos (Agus Setiawan) dan Perangkat Desa Ketos (Karino Sudarsono), yang diketahui oleh TERGUGAT II (pada saat itu dijabat Semi Kusumawati), perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa pernyataan tersebut telah disanggah dengan surat pernyataan dari Sdr. Paiman dan Misman tertanggal 10 Maret 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Ketos yang dijabat oleh Semi Kusumawati, dan juga Semi Kusumawati, Agus Setiawan dan Karino Sudarsono telah pula menarik kesaksian atas penguasaan fisik Bidang Tanah (SPORADIK) oleh Mukiman Dono Doetowinoto atas tanah sengketa, Berita Acara Kesaksian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2016; -----

5. Bahwa Turut Tergugat juga memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menyatakan bahwa eksepsi Turut Tergugat juga menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas bersama ini TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan: -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaar); -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaar); -----
2. Menyatakan bahwa eksepsi Turut Tergugat merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara; -----
3. Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Konpensasi maupun gugatan Rekonpensasi tersebut diatas, Pengadilan Negeri Wonogiri telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Januari 2017, Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wng., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Karjosemito/ Kariyo Setiko (Alm), atas satu bidang tanah yang menyatu



dalam satu kesatuan C. No. 68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124e/d.IV; -----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah C. 82 yang diakui kepemilikannya oleh Tergugat I, bukan tanah C. No. 68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124e/d.IV; -----
4. Menyatakan menurut hukum kesepakatan pada tanggal 27 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat I adalah tidak sah; -----
5. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat keterangan yang dikeluarkan Tergugat II, Tergugat III, berkaitan dengan syarat permohonan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat; -----
6. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat atas tanah yang menyatu dalam kesatuan C. No. 68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124e/d.IV, dengan luas keseluruhan $\pm 28.575M^2$ yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri atas nama Penggugat; -----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONPENSİ: -----

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya; -

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ: -----

- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Konpensi/ Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN Wng, yang dibuat oleh SAYETTI, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, pada tanggal 17 Januari 2017, Kuasa Pembanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 4 Januari 2017, Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wng, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada: -----

- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Konpensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, pada tanggal 19 Januari 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri; -----
- Turut Terbanding I semula Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi, pada tanggal 20 Januari 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri; -----
- Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, pada tanggal 26 Januari 2017, oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang; -----

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi telah menyerahkan memori banding tanggal 1 Februari 2017, yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari itu juga, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada: -----

- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, pada tanggal 02 Februari 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri; -----
- Turut Terbanding I semula Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat III Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi, pada tanggal 03 Februari 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri; -----
- Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, pada tanggal 9 Februari 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah menyerahkan pula kontra memori banding tanggal 27 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari itu juga, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada: -----

- Turut Terbanding I semula Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat III Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, pada tanggal 1 Maret 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri; -----
- Kuasa Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi pada tanggal 6 Maret 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri, dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang telah disampaikan kepada ; -----

- Turut Terbanding I semula Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat III Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, pada tanggal 27 Januari 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri; -----

Halaman 32 Putusan Nomor 113/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi, pada tanggal 6 Februari 2017, oleh Jurusita Pengganti pengadilan negeri Surakarta; -----
- Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, pada tanggal 9 Februari 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi, karena permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 3 Oktober 2016, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 21 September 2016, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagaimana yang terurai secara lengkap dalam memori banding tanggal 1 Februari 2017 yang terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonogiri dalam Perkara No.16/Pdt.G/2016/PN.Wng, tanggal 04 Januari 2016, tidak cermat dan terdapat kekeliruan dalam memahami problem hukumnya, memahami fakta hukum yang sebenarnya dan memahami solusi hukumnya karena sejak awal pemeriksaan terlalu bertumpu pada keterangan dan pembuktian satu pihak; -----
- Bahwa majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa meskipun Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menyatakan dua perbuatan dengan dua dasar hukum berbeda, namun hal tersebut tidak menjadikan gugatan menjadi kabur; -----
- Bahwa majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama salah menganalisa dan menyimpulkan keterangan yang ada dengan lebih mengacu pada dalil-dalil gugatan atau posita Terbanding semula Pengugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, tanpa mempertimbangkan dalil-dalil gugatan atau posita Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi, maupun bukti dan saksi, sehingga berkesimpulan bahwa kesepakatan

Halaman 33 Putusan Nomor 113/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2014 gugur dengan adanya kesepakatan lanjutan tanggal 08 Oktober 2014; -----

- Bahwa Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa bukti surat tanda penyerahan tanah hak milik (bukti P-3) adalah sah secara hukum untuk membuktikan keberadaan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi selaku pihak ahli waris Kariyosemito yang berhak atas tanah-tanah yang tersebut dalam buku C No. 68 persil 124a/d. 1, 124b/d. II, 124c/d. III, 124d/d. IV, 124e/d. IV, sehingga secara hukum Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi tidak dapat mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat, tidak teliti karena tidak mempertimbangkan posita/ dalil-dalil Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi secara utuh, akan tetapi telah memenggal dan menyambung posita/ dalil-dalil Pembanding semula Tenggugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi sebagaimana yang terurai dalam eksepsi, jawaban dan gugatan rekonpensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi merasa keberatan dan dirugikan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencerminkan prinsip dan rasa keadilan yang berdasarkan hukum yang dimuliakan; -----
2. Bahwa majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat dalam menganalisa permasalahan hukum yang disengketakan; -----
3. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama cenderung berat sebelah dan hanya cenderung mempertimbangan argument salah satu pihak;
4. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah membiarkan serta membenarkan adanya kekeliruan serta tidak melakukan perbuatan mengadili, namun hanya melakukan penilaian secara subyektif, copy verbatim, otomatis dan seta merta sehingga mengakibatkan kesalahan analisa fakta, dan mengakibatkan kesalahan analisa hukum; -----
5. Bahwa ketika pembacaan putusan, majelis hakim telah menghentikan pembacaan putusan dengan meminta dan memerintahkan panitera yang memeriksa dan menangani perkara a quo untuk “mengambil catatan khusus”

Halaman 34 Putusan Nomor 113/Pdt/2017/PTSMG



di ruangan majelis hakim selama kurang lebih sekitar 15 menit, untuk dan kemudian sebagai bahan rujukan untuk dibaca kembali dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Wonogiri; -----

Bahwa pada saat menghentikan dan memerintahkan untuk mengambil catatan khusus tersebut, majelis hakim tidak menghentikan terlebih dahulu proses persidangan dan kemudian telah melanjutkan kembali dengan tanpa meminta persetujuan pada para pihak yang berperkara; -----

6. Bahwa dalam proses pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Pembanding semula Tergugat I Konpensasi/ Penggugat I Rekonpensasi, majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan dan pembuktian yang telah diajukan dimuka persidangan yang terhormat dan malah menyatakan, berpendapat dan atau menyimpulkan bahwa Pembanding semula Tergugat I Konpensasi/ Penggugat I Rekonpensasi telah melakukan permufakatan jahat dalam proses pemeriksaan perkara a quo; ---

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat I Konpensasi/ Penggugat I Rekonpensasi, mohon agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali gugatan Pembanding semula Tergugat I Konpensasi/ Penggugat I Rekonpensasi yang substansinya sudah memenuhi "Asas jelas dan tegas" (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) dan memutuskan "menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat I Konpensasi/ Penggugat I Rekonpensasi" serta "membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 04 Januari 2017, Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wng.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi, telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana yang terurai secara lengkap dalam kontra memori banding tanggal 27 Februari 2017 yang terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 4 Januari 2017, Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wng., sudah sesuai dengan akidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding semula Tergugat I Konpensasi/ Penggugat I Rekonpensasi dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali; -
2. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 4 Januari 2017, Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wng., sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bukti surat dan saksi - saksi, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding semula



Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali; -----

3. Bahwa majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukum sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo majelis hakim terlebih dahulu menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat satu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang cukup matang dengan sangat jelas; -----
4. Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, serta tidak teliti dalam membaca putusan majelis hakim, sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak dan Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi telah berupaya mengaburkan fakta - fakta yang ada, membuat opini seolah - olah majelis hakim membuat rekayasa dalam putusannya; -----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Semarang agar berkenan “menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi untuk seluruhnya” dan “menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 16/ Pdt.G/2016/ PN.Wng.Tertanggal 4 Januari 2017”; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 4 Januari 2017, Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wng., dan seluruh alat bukti yang diajukan didalam persidangan serta memori banding Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: -----

DALAM KONPENSI: -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan tanggal 1 Juni 2016 tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi dan Turut



Terbanding I semula Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi telah mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*), karena menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi; -----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi, telah pula mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan salah dalam penulisan gelar dan alamat Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi, sehingga berimbas kepada kapasitas dalam melakukan gugatan khusus hubungan antara subyek perkara dan obyeknya; -----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Konpensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, juga telah mengajukan eksepsi mengenai adanya perbedaan penulisan nama Penggugat dalam gugatan dan permohonan sertifikat, sehingga akan berimbas kepada kapasitas dalam melakukan gugatan khususnya hubungan antara subyek dan obyek perkara; ----

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar eksepsi Pembanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi, Turut Terbanding I semula Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi, Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Konpensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, pada pokoknya adalah merupakan sanggahan terhadap pokok perkaranya (*verweer ten principale*), oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangan dan diputus dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 4 Januari 2017, Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wng., yang menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi, Turut Terbanding I semula Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi, Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Konpensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk sebahagian adalah telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena pertimbangan-



pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding, akan tetapi mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan yang menyangkut tentang penghukuman kepada Turut Tergugat dan pertimbangan serta amar putusan yang menyangkut tentang kedudukan Penggugat sebagai ahli waris Karjosemito/ Kariyo Setiko (Alm) atas sebidang tanah yang menyatu dalam kesatuan C. No.68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124e/d.IV, harus diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, adalah seperti yang terurai dalam surat gugatan tanggal 1 Juni 2016 tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut, Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mendudukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.1 Wonogiri sebagai Turut Tergugat, dan dalam petitum gugatannya telah menuntut agar Turut Tergugat dihukum untuk menerbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa atas nama Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan tuntutan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut, dengan menghukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, agar menerbitkan sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, dan menghukum pula Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat adalah bukan penggugat dan bukan pula tergugat, istilah Turut Tergugat ditujukan kepada orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak dalam suatu perkara, mereka harus diikut sertakan dalam gugatan sebagai Turut Tergugat, sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat atas tanah yang menyatu dalam kesatuan C. No.68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124e/d.IV, dan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan harus diperbaiki; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai fakta/ peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terdapat dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan dalil-dalil jawaban Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi, Turut Terbanding I semula Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi, Turut Terbanding II semula Tergugat III Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, dapat diketahui bahwa pokok persoalan yang menyebabkan timbulnya sengketa dalam perkara ini adalah karena adanya keberatan yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi, yang disampaikan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, atas permohonan penerbitan sertifikat atas tanah C. No. 68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124 e/d.IV yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, sehingga Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, menolak menerbitkan sertifikat tanah C. No. 68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124 e/d.IV, atas nama Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, hal tersebut menurut Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi; -----

Menimbang, bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas dikaitkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan dalam persidangan, maka dapat dikonstatir adanya fakta/ peristiwa hukum dan hubungan hukum sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya, Karjosemito/ Karyo Setiko telah menyerahkan tanah C. No. 68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.III, 124e/d.IV yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk dimiliki sepenuhnya oleh Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, sebagaimana Surat Tanda Bukti

Halaman 39 Putusan Nomor 113/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Tanah Hak Milik yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1988 oleh Karjosemito selaku pihak yang menyerahkan dan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi selaku pihak yang menerima penyerahan serta Paiman dan Tri Rahayu sebagai saksi-saksi; -----

- Bahwa Karjosemito/ Karyo Setiko dan isterinya yang bernama SURATI saat ini telah meninggal dunia; -----
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015, Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah C. No. 68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.III, 124e/d.IV yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi, akan tetapi permohonan tersebut belum dapat dipenuhi, karena Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi pada tanggal 27 Juli 2015 telah mengajukan Surat Keberatan dengan alasan tanah C. No. 68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.III, 124 e/d.IV yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri tersebut masih dalam status sengketa antara Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi;
- Bahwa surat keberatan Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi tanggal 27 Juli 2015 tersebut diatas diajukan atas dasar Surat Kesepakatan tertanggal 27 Agustus 2014 tentang pembagian tanah yang terdaftar dalam buku C Desa Nomor : 68 persil 124 a/d.I, 124b/d.II, 124 c/d.III, 124 d/d.III, 124 e/d.IV yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri; -----
- Bahwa antara Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi telah pula mengadakan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Batas Positif tanggal 08 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum dan hubungan hukum tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dalam petitum gugatannya, telah menuntut agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah Karjosemito/ Kariyo Setiko (alm), atas satu bidang tanah yang menyatu dalam satu kesatuan C. No.68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124e/d.IV; -----

Halaman 40 Putusan Nomor 113/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi dan Turut Terbanding I semula Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Kompensi dalam surat jawabannya telah mengemukakan keberatan terhadap tuntutan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut, dengan alasan karena Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi berstatus sebagai anak angkat, sehingga tidak memiliki hak mewaris, akan tetapi Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi telah membenarkan bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mendapatkan hibah dari almarhum Karjosemito/ Karyo Setiko dan almarhumah Surati bersama-sama dengan Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi dan Paiman; -----

Menimbang, bahwa menurut bukti P.9 yang berupa Surat Keterangan Nomor 000/531/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pandean Lamper, bukti P.11 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukiman Dono Doetowinoto, bukti P.16 yang berupa surat nikah antara Mukiman dengan Tri Rahayu dan bukti P19 yang berupa Daftar Riwayat Hidup Moekiman Danadutawinata, Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah seorang yang beragama Islam; -----

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti P-9, P-11, P-16 dan P-16 tersebut tidak terdapat penyangkalan dari kedua belah pihak yang berperkara, maka dapat ditetapkan bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah seorang yang beragama Islam; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 49 jo pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam dibidang waris adalah Peradilan Agama, dengan demikian karena Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah terbukti beragama Islam, maka yang berwenang menetapkan kedudukan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris Karjosemito/ Kariyo Setiko (alm), atas satu bidang tanah yang menyatu dalam satu kesatuan C. No.68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124e/d.IV adalah bukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, melainkan adalah Pengadilan Agama; -----

Halaman 41 Putusan Nomor 113/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang menuntut agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah Karjosemito/ Kariyo Setiko (alm), atas satu bidang tanah yang menyatu dalam satu kesatuan C. No.68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124e/d.IV harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa meskipun yang berwenang menentukan status/ kedudukan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris Karjosemito/ Kariyo Setiko (alm) adalah Pengadilan Agama, akan tetapi karena telah terbukti adanya peristiwa hukum penyerahan tanah C. No. 68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.III, 124e/d.IV, yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri dari Karjosemito/ Karyo Setiko kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, maka dapat ditetapkan bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pemilik tanah C. No. 68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.III, 124e/d.IV, yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 4 Januari 2017, Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wng. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai penghukuman kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi dan kedudukan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris Karjosemito/ Kariyo Setiko (Alm) atas sebidang tanah yang menyatu dalam kesatuan C. No.68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124e/d.IV, sehingga amar selengkapannya adalah yang seperti tersebut dibawah ini; -----

DALAM REKONPENSI; -----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi dan Turut Terbanding I semula Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi adalah seperti yang terurai dalam surat jawaban tanggal tanggal 31 Agustus 2016 tersebut diatas; ---

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan rekonpensi adalah sama dengan alasan yang menjadi dasar eksepsi maupun jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, sehingga mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan rekonsensi telah dipertimbangkan seluruhnya dalam konpensi; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 gugatan rekonsensi, Pembanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonsensi dan Turut Terbanding I semula Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonsensi telah menuntut agar dinyatakan sebagai anak angkat yang berhak mendapat hibah dari Almarhum Karjosemito/ Karyo Setiko dengan Almarhumah Surati terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan Konpensi telah ditetapkan bahwa tanah obyek sengketa tanah C. No. 68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.III, 124e/d.IV, yang terletak di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri adalah merupakan milik Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi, maka tuntutan Pembanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonsensi dan Turut Terbanding I semula Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonsensi dalam petitum ke-2 gugatan rekonsensi tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 gugatan rekonsensi, Pembanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonsensi dan Turut Terbanding I semula Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonsensi telah menuntut pula agar kesepakatan antara Pembanding semula Tergugat Konpensi I/ Penggugat Rekonsensi I dan Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah dan Hak Milik pada tanggal 12 Februari 1989 dan Surat pernyataan Kesepakatan Pembagian Atas Tanah C. No.68 Desa Ketos adalah sah dengan segala akibat hukumnya; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah dan Hak Milik Dari Bapak, tanggal 12 Februari 1989 sebagaimana bukti T.II-2, ternyata bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah dan Hak Milik tersebut hanya ditandatangani oleh Misman sebagai Pemilik Baru I yang menerima penyerahan, dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun, Ketua RT, dan Ketua RT, akan tetapi tidak ditandatangani oleh Mukiman dan Paiman selaku Pemilik Baru II dan III sebagai pihak yang menerima penyerahan, dan hanya dibubuhi cap jempol oleh Bp. Kariyo Setiko dan Ibu Ratiyem selaku pihak yang menyerahkan, tanpa diberikan keterangan mengenai sebab-sebab dibubuhkannya cap jempol tersebut; -----

Halaman 43 Putusan Nomor 113/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, menurut pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, untuk keperluan pembuktian di depan persidangan, setiap akta dibawah tangan yang hanya dibubuhi cap jempol harus dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari (cap jempol) tersebut dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari (cap jempol) tersebut dibubuhkan pada akta dibawah tangan itu dihadapan pejabat tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena pembubuhan cap jempol oleh Bp. Kariyo Setiko dan Ibu Ratiyem selaku pihak yang menyerahkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah dan Hak Milik Dari Bapak, tanggal 12 Februari 1989 tersebut tidak dilakukan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, maka Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah dan Hak Milik Dari Bapak, tanggal 12 Februari 1989 tersebut disangsikan keabsahannya dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian di depan persidangan, sehingga tuntutan Pembanding semula Tergugat I Konkensi/ Penggugat I Rekonkensi dan Turut Terbanding I semula Tergugat II Konkensi/ Penggugat II Rekonkensi dalam petitum ke-3 gugatan rekonkensi, harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena petitum ke-3 gugatan rekonkensi ditolak, maka seluruh petitum gugatan rekonkensi yang berhubungan dan berkaitan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah dan Hak Milik pada tanggal 12 Februari 1989 harus ditolak pula; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding semula Tergugat I Konkensi/ Penggugat I Rekonkensi dan Turut Terbanding I semula Tergugat II Konkensi/ Penggugat II Rekonkensi dalam petitum gugatan rekonkensi yang selebihnya, karena alasan yang menjadi dasar gugatan rekonkensi merupakan dalil-dalil dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara dalam konkensi, maka *posita/ fundamentum petendi* yang menjadi dasar gugatan rekonkensi menjadi tidak sesuai dengan petitumnya, sehingga harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 4 Januari 2017, Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wng., dalam rekonkensi dapat dipertahankan dan dikuatkan pula; -----

Halaman 44 Putusan Nomor 113/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN: -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan rekonpensi Pembanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi dan Turut Terbanding I semula Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi ditolak, maka Pembanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi dan Turut Terbanding I semula Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi serta Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, dan sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR., harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan, pasal pasal 49 jo pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman, Undang - undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang - undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, HIR Stb 1941 Nomor 47, dan peraturan-peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi ; -----

DALAM KONPENSIDAN: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 4 Januari 2017, Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wng., yang dimohonkan banding tersebut; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 4 Januari 2017, Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wng., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai penghukuman terhadap Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Konpensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi dan kedudukan Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris Karjosemito/ Kariyo Setiko (Alm) atas sebidang tanah yang menyatu dalam kesatuan C. No.68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124e/d.IV, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah pemilik atas satu bidang tanah yang menyatu dalam satu kesatuan C. Nomor 68, persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.III, 124 e/d.IV, berdasarkan Surat Tanda Bukti Penyerahan Tanah Hak Milik, tanggal 17 Januari 1988, yang dibuat dan ditandatangani oleh Karyosemito sebagai pihak yang menyerahkan dan Mukiman sebagai pihak yang menerima penyerahan; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah C. 82 yang diakui kepemilikannya oleh Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi, bukan tanah C. No. 68 persil 124a/d.I, 124b/d.II, 124c/d.III, 124d/d.IV, 124e/d.IV; -----
4. Menyatakan menurut hukum kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014 antara Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi adalah tidak sah; -----
5. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat keterangan yang dikeluarkan Turut Terbanding I semula Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi II, Turut Terbanding II semula Tergugat III Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi, berkaitan dengan syarat permohonan sertifikat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi; -----
6. Menghukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi/ Turut Tergugat II Rekonpensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; -----
7. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk selebihnya; -----

DALAM REKONPENSİ: -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 4 Januari 2017, Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wng., yang dimohonkan banding tersebut; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ: -----

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi, Turut Terbanding I semula Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat III Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 46 Putusan Nomor 113/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Mei 2017**, oleh kami **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUBEKI, S.H.** dan **Rr. SURYADANI SURYING ADININGRAT., S.H. M.Hum.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 03 April 2017, Nomor : 113/Pdt/2017/PT SMG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **SARIMIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini; -----

Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hakim Ketua tersebut

SUBEKI, S.H.

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

Rr. SURYADANI SURYING ADININGRAT, SH. M.Hum

Panitera Pengganti tersebut

SARIMIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)